

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data penelitian serta analisis yang telah dilakukan, maka penulis memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. penyelesaian pembayaran pembiayaan macet di Koperasi Syariah STAIN MADINA dilaksanakan penagihan secara langsung dan rutin dengan mendatangi ke rumahnya dan melalui surat, jika belum juga akan diberikan surat peringatan 1 sampai 2 jika belum juga maka akan diberikan surat peringatan 3 tapi jika sampai SP 3 belum juga maka nasabah tersebut akan dipanggil untuk datang ke kantor Koperasi Syariah STAIN MADINA untuk dimintai penjelasan apa yang menjadi penyebab kemacetan dan jika kemacetan disebabkan oleh faktor alam seperti bencana alam dan lainnya pada hal ini penulis melihat belum ada ketegasan dari pihak Koperasi Syariah STAIN MADINA dalam menyelesaikan masalah.
4. Analisis fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang penyelesaian pembayaran macet di Koperasi Syariah STAIN MADINA dalam hal ini Bagi nasabah yang mempunyai permasalahan keluarga yang sulit untuk dipecahkan seperti terkena penyakit serius ataupun kecelakaan sehingga beban hidup yang ditanggung oleh salah satu pihak dengan tidak ada kemampuan untuk melaksanakan kewajiban membayar angsuran pembiayaannya Bagi nasabah yang terkena bencana alam yang tidak terduga yang menyebabkan nasabah kehilangan harta bendanya seperti terjadinya tanah longsor dan kebakaran, Bagi nasabah yang mengalami kebangkrutan atas usahanya.

B. Saran

Semoga skripsi ini bisa menjadi referensi dan menjadi tolak ukur dalam menyelesaikan suatu masalah tentang penyelesaian pembayaran pembiayaan macet di Koperasi Syariah STAIN MADINA harapan untuk kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kedepannya lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Wiranto Suharmad, *Pengantar penelitian Ilmiah Dasar*, Bandung: Tarsito, 1994.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi*, Edisi Kedua, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: CV. Mabdar Maju, 1996.
- Sri Mulyani, "*Penerapan Denda Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 17 (Studi Kasus Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta)*", Skripsi (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017).
- Aris Anwaril Muttaqin, *Sistem Transaksi Syari'ah Konsep Ganti Rugi Dalam Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2015.
- Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Produk*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

- M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: UI Pers, 2011.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Produk*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- M. Ervan Riadi, *Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)*, dalam *Jurnal Ulumuddin*, Volume VI, Tahun IV, Januari-Juni 2010.
- Ahyar Ari Gayo, *Penelitian Hukum Tentang Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*, (BPHN PUSLITBANG, 2011).
- Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)*, (*Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2012).
- Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana 2009.
- Khairul Uman dan A. Abyar Amirudin, *Ushul Fiqih II*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Amran YS Caniago, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Dilengkapi dengan Singkatan-singkatan)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1997.
- Amran YS Caniago. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Anni Sopiah, "Analisis Peranan Koperasi Mitra Manindo Siabu Dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota Koperasi (Studi Kasus Di Desa Simaninggir)" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan, 2019).

Lokot Zein Nasution, “*Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro Syariah Berbasis Karakteristik Masyarakat (Studi Pada Koperasi Mitra Manindo, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara)*,” Jurnal Islaic Circle 1,

<http://gg.gg/pembiayaan-macet-koperasi-mitra-manindo-studi-fatwa-mui-no-17-2Fdsn-mui-2Fix-2F2000>,

Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Triana Zainul M., “*Tinjauan Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran (Studi Kasus dalam Pembiayaan Murabahah di BMT KJKS Assaf Ngawi)*”, Proposal(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016).

Muhammad Usman, “*Tinjauan Masalah Terhadap Infak Keterlambatan Sebagai Denda di BMT La Tansa Gontor*”, Skripsi(Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2012).

Muhammad Abdul Malik, “*Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/Dsn-Mui/Ix/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran (Studi Kasus di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang)*”, Skripsi(Semarang: UIN Walisongo, 2016).

Lihatul Wahidah, “*Studi Tentang Implementasi Fatwa DSN-MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran di BMT Fajar Mulia Ungaran*”, Skripsi(Semarang: IAIN Walisongo, 2010).